

DAFTAR PUSTAKA

➤ Buku

Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayangkara*. 2 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*, 2000.

➤ Undang Undang

- Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

➤ Jurnal

Butarbutar, Russel. “Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2023).

Christianto, Hwian. “Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn berdasarkan Pasal 26 UU ITE.” *Mimbar Hukum* 1 (2020).

Donna Karina, Gladys. “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi.” *Journal of Indonesian*

Comparative of Syari'ah Law 6, no. 2 (2024): 259–276.

Futra, Yumelfi. “Tinjauan Peristiwa Cyber Crime Yang Terjadi Pada Tahun 2019 Di Kota Sawahlunto.” *UNES Law Review* 3, no. 1 (2020): 55–68.

Hidayat, Imam, dan Alimudin. “Penyebaran Konten Pornografi.” *Siyasatuna* Vol. 1, no. No. 2 (2020): hlm. 380.

Mahendra, Robbil Iqsal. “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 126–134.

Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, Agus Wibowo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online” (2023): 102.

Nita Yuniati. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2419–2429.

Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M Stroink. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (2015): 17–51.

Putra, Eka Nugraha. “Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–12.

Republik Indonesia. “Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2.

Rohaya, Siti. “Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan koneksi.” *Geopolitics and International Boundaries* 2, no. 1 (2019): 1–16.

Sa'diyah, Nur Khalimatus. “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.” *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 95.

Sugiyanto, Okamaisya. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31.

➤ **Internet**

detikJateng.2023. “Rebecca Klopper Diperas Pakai Video Syur-Transfer Rp 30 Juta, Ini Kronologinya”

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6745716/rebecca-klopper-diperas-pakai-video-syur-transfer-rp-30-juta-ini-kronologinya> . , diunduh tanggal 7 Juni 2025

detikHot.2023. “Kronologi Rebecca Klopper Diperas Lewat Video Syur hingga Transfer Rp 30 Juta”

<https://hot.detik.com/celeb/d-6745276/kronologi-rebecca-klopper-diperas-lewat-video-syur-hingga-transfer-rp-30-juta> . , diunduh tanggal 7 Juni 2025

Tribrata.2023. “Kasus Video Syur ke Polisi, Rebecca Klopper Juga ke Komnas Perempuan”

<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/kasus-video-syur-ke-polisi-rebecca-klopper-juga-ke-komnas-perempuan> . , diunduh tanggal 16 Juni 2025